



**PUTUSAN**  
**Nomor 28/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **Anak;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/13 April 2007;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Purwakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap tanggal 19 Juni 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024;

*Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 28//PID.SUS-ANAK/2024/PT.BDG.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 12 Agustus 2024 Nomor 28/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara Anak tersebut;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk., tanggal 25 Juli 2024 dalam perkara Anak tersebut di atas;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Purwakarta karena didakwa dengan dakwaan Alternative sebagai berikut:

Kesatu:

Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta, tanggal 18 Juli 2024, Nomor Registrasi Perkara: PDM-04/PRWAK/07/2024 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum*"

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun di LPKA Bandung dikurangi masa penahanan dengan perintah Anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic warna hitam didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus lakban warna merah muda berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 9,7671 gram
- 1 (satu) unit ponsel merek OPPO warna biru.
- 1 (satu) buah kotak poc warna abu berisi :
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening masing masing berisi 100 (seratus) plastic klip.
- 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran 4x6 berisi 78 (tujuh puluh delapan) plastic klip.
- 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran 5x8 berisi 66 (enam puluh enam) plastic klip.
- 2 (dua) buah Vivet kaca
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) bungkus korek kuping
- 3 (tiga) buah sedotan yang sudah dimodif
- Uang Tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Digunakan dalam perkara lain atas nama Saksi I Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 4/Pid.Sus-ANAK/2024/PN Pwktanggal 25 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung dan pelatihan kerja yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bungkus plastic warna hitam didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus lakban warna merah muda berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 9,7671 gram;
  - 2) 1 (satu) unit ponsel merek OPPO warna biru;
  - 3) Uang Tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 4) 1 (satu) buah kotak poch warna abu berisi :
  - 5) 1 (satu) buah plastic klip berisi 8 (delapan) bungkus plastic klip bening masing-masing berisi 100 (seratus) plastic klip;
  - 6) 1 (satu) buah plastic kilp bening ukuran 4x6 berisi 78 (tujuh puluh delapan) plastic klip;
  - 7) 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran 5x8 berisi 66 (enam puluh enam) plastic klip;
  - 8) 2 (dua) buah Vivet kaca;
  - 9) 3 (tiga) buah sedotan yang sudah dimodif;
  - 10) Korek kuping;
  - 11) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
  - 12) 1 (satu) buah gunting;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara pidana atas nama Saksi I;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta, Nomor 4/Akta.Pid.Sus-Anak/2024/PN.Pwk tanggal 30 Juli 2024 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 25 Juli 2024, Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Pwk, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan melalui Delegasi Bantuan Pengadilan Negeri Bandung kepada Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa telah membaca memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 2 Agustus 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 5 Agustus 2024, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak melalui Delegasi Bantuan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 7 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa sampai dengan dilaksanakannya putusan Anak tidak menyampaikan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa telah membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Purwakarta, Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk tanggal 1 Agustus 2024 dan kepada Anak diberitahukan melalui Delegasi Bantuan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 7 Agustus 2024 Nomor 1076/PAN.W11.U7/HK.02.01/VIII/2024 yang menerangkan bahwa Anak dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) selama 7 (tujuh hari) terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum tertanggal 2 Agustus 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 5 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk Tanggal 25 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut mengenai pemidanaannya, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun di LPKA Bandung dikurangi masa penahanan dengan perintah Anak tetap ditahan dan pelatihan kerja salaam 3 (tiga) bulan.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bungkus plastic warna hitam didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus lakban warna merah muda berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 9,7671 gram
    - 1 (satu) unit ponsel merek OPPO warna biru.
    - 1 (satu) buah kotak poc warna abu berisi :
    - 1 (satu) bungkus plastic klip bening masing masing berisi 100(seratus) plastic klip.

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran 4x6 berisi 78 (tujuh puluh delapan) plastic klip.
- 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran 5x8 berisi 66 (enam puluh enam) plastic klip.
- 2 (dua) buah Vivet kaca
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) bungkus korek kuping
- 3 (tiga) buah sedotan yang sudah dimodif
- Uang Tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Digunakan dalam perkara lain atas nama Saksi I

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori banding pada tanggal 2 Agustus 2024, pada pokoknya Penuntut Umum berpendapat tidak sependapat tentang hukuman pidana penjara yang dijatuhkan yang dianggap belum setimpal dengan kesalahan/perbuatannya dan tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat, Hakim Tunggal sekaligus Hakim Banding Anak pada Pengadilan Tingkat Banding berpendapat:

- Bahwa Salah satu tujuan dari pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya;
- Berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) terhadap Anak, direkomendasikan agar Anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) guna mendapat pembinaan, bimbingan, pengawasan, pendampingan, Pendidikan dan pelatihan serta hak lain sebagai Anak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang dapat berguna untuk masa depan Anak;
- Berdasarkan teori-teori dalam prinsip-prinsip hukum pidana dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Anak, Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) terhadap anak menyatakan kondisi psikososial Anak, pendapat orang tua anak, permohonan keringanan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dari Penasihat Hukum Anakserta dengan berpedoman pada asas demi kepentingan terbaik bagi Anak utamanya menyangkut Pendidikan Anak dan dapat dijadikan pelajaran untuk Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan Saksi, keterangan Anak dan barang bukti perkara maka Pengadilan Tinggi berpendapat baik kualifikasi perbuatan pidana, hukuman pidana penjara yang telah dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama telah memenuhi rasa keadilan, dan hukuman yang berhubungan dengan pidana denda sebagaimana ancaman Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tidak dapat diterapkan pidana denda maka pidana denda tersebut diganti dengan Pelatihan Kerja;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding Penuntut Umum dinilai tidak cukup beralasan hukum, maka dinyatakan ditolak, sebab keberatan tersebut pada pokoknya mengenai hal-hal yang sebenarnya secara selengkapny sudah tercakup dalam putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama yang sudah tepat dan benar dipertimbangkan;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti serta mempelajari dengan seksama berita acara dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 25 Juli 2024, Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk, yang dimintakan banding, terutama memori banding Penuntut Umum maka Hakim Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui putusan Hakim Tingkat Pertama yang berdasarkan alasan-alasan terurai didalam putusannya dengan benar telah menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Anak bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I"*, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif kesatu, yakni tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 25 Juli 2024, Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, maka harus dijatuhi Hukuman pidana, dan pidana pelatihan kerja sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dipidana maka sesuai dengan Pasal 222 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Anak harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG



2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 25 Juli 2024, Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk., yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 oleh Sri Andini, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Tunggal sekaligus Hakim Banding Anak, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut serta dibantu oleh Sri Yuditiani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Petugas Bapas, Orang Tua dari Anak, dan Anak yang berkonflik dengan hukum tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL,

TTD

TTD

Sri Yuditiani, S.H.

Sri Andini, S.H., M.H.

